

Membangun Sistem Akuntansi Wakaf Produktif: Kajian Normatif terhadap Standar Syariah dan Praktik Global

Neni Anggreini Nasution¹⁾

¹⁾ Institut Nida El-Adabi

corresponding authors: neni.anggreini@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: Akuntansi Wakaf, PSAK 412, AAOIFI FAS 37, Wakaf Produktif, Transparansi.

Keywords: Waqf Accounting, PSAK 412, AAOIFI FAS 37, Productive Waqf, Transparency.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model integratif akuntansi wakaf produktif guna mengoptimalkan aspek transparansi serta dampak sosial pengelolaan wakaf di Indonesia. Meskipun penerapan PSAK 412 telah memberikan landasan pelaporan nasional, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan besar berupa rendahnya akuntabilitas dan keterbatasan kapasitas SDM *nazhir*. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen dan analisis komparatif terhadap standar internasional AAOIFI FAS 37 serta praktik global di Turki, Malaysia, dan Singapura, penelitian ini menunjukkan adanya celah signifikan antara pelaporan keuangan teknis dengan pengungkapan manfaat sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi dimensi kepatuhan syariah, standar akuntansi keuangan, dan pelaporan dampak sosial sangat krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik. Implikasinya, model ini merekomendasikan sinergi regulasi yang lebih kuat antara pemerintah dan lembaga terkait untuk mendorong transformasi wakaf menjadi pilar ekonomi umat yang transparan dan akuntabel.

ABSTRACT

This study aims to formulate an integrative model of productive waqf accounting to optimize transparency and the social impact of waqf management in Indonesia. Although the implementation of PSAK 412 has provided a national reporting framework, field practices still face significant challenges, such as low accountability and the limited capacity of nazhir. Using qualitative methods through document study and a comparative analysis of international standards AAOIFI FAS 37 against global practices in Turkey, Malaysia, and Singapore, this research identifies a significant gap between technical financial reporting and social benefit disclosure. The results indicate that integrating sharia compliance, financial accounting standards, and social impact reporting is crucial for increasing public trust. Consequently, this model recommends stronger regulatory synergy between the government and related institutions to encourage the transformation of waqf into a transparent and accountable pillar of the Islamic economy.

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma wakaf dari instrumen ketaatan personal menuju wakaf produktif menempatkan sektor ini sebagai motor strategis pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor keuangan sosial Islam melalui berbagai inovasi instrumen yang inklusif. Namun, kontribusi tersebut belum optimal karena kendala rendahnya kualitas tata kelola, akuntabilitas, serta disharmoni dalam regulasi hukum dan perpajakan. Di tengah disrupsi teknologi saat ini, lembaga wakaf dituntut melampaui pelaporan angka finansial semata dengan menyertakan pengungkapan dampak sosial (*social impact reporting*) guna memperkuat legitimasi institusional.

Sejumlah literatur telah menyoroti pentingnya perbaikan manajemen ini. Ihsan dan Adnan (2011) menitikberatkan pada aspek akuntabilitas, sementara Shulthoni et al. (2018) serta Zain et al. (2023) berargumen bahwa pelaporan lembaga wakaf harus mencakup pengukuran dampak sosial. Keberhasilan penerapan prinsip *good waqf governance* melalui integrasi teknologi digital telah dibuktikan oleh beberapa negara seperti Turki, Malaysia, dan Singapura.

Dari sisi regulasi, kehadiran PSAK 412 menjadi instrumen penting dalam standardisasi akuntansi wakaf di Indonesia. Namun, persoalannya PSAK 412 masih dominan pada pencatatan transaksi keuangan saja. Hal ini kontras dengan standar internasional AAOIFI FAS 37 yang menawarkan cakupan lebih luas, termasuk transparansi mendalam dan pelaporan kemanfaatan sosial. Kesenjangan antara kebutuhan pelaporan dampak sosial dengan keterbatasan standar domestik inilah yang memicu urgensi penelitian ini.

Pengalaman internasional memberikan pelajaran berharga mengenai bagaimana tata kelola yang kuat dapat mendorong keberhasilan wakaf produktif. Perbandingan praktik di beberapa negara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Karakteristik Tata Kelola Wakaf Internasional: Studi Komparatif

Wilayah/Negara	Paradigma Pengelolaan	Fitur Utama dan Diferensiasi
Turki	Sentralisasi Otoritas (via GDF)	Mengutamakan standarisasi hukum yang seragam serta proteksi aset wakaf dalam skala nasional.
Malaysia	Hibridasi Korporasi	Keberhasilan mengawinkan konsep wakaf dengan sektor industri keuangan melalui instrumen wakaf tunai yang dinamis.
Singapura	Akuntabilitas Berbasis Digital	Optimalisasi keterbukaan data melalui platform digital MUIS yang memungkinkan kontrol publik secara langsung.

Sumber: Olahan Peneliti (2025), diadaptasi dari MUIS, GDF, dan berbagai literatur global.

Data di atas menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kekuatan unik yang dapat diadaptasi oleh Indonesia, di mana aspek legalitas Turki dapat dipadukan dengan kemajuan digital Singapura.

METODE

Metodologi kualitatif diterapkan dalam studi ini untuk mengkaji standar akuntansi dan regulasi wakaf secara mendalam dari sisi hukum maupun teori akuntansi syariah. Data

yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data mencakup dokumen regulasi (seperti PSAK 412 dan standar AAOIFI FAS 37), literatur akademik, jurnal terdahulu, serta laporan resmi dari lembaga wakaf di berbagai negara.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Langkah pertama melibatkan identifikasi elemen kunci dalam PSAK 412 dan AAOIFI FAS 37 guna memetakan kesenjangan sinkronisasi (*synchronization gap*) antarstandar. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap praktik terbaik dari Turki, Malaysia, dan Singapura untuk mengekstraksi keunggulan model tata kelola masing-masing negara. Tahap akhir adalah melakukan sintesis metodologis, yaitu mengintegrasikan elemen akuntansi finansial PSAK dengan indikator kinerja sosial AAOIFI serta *lesson learned* dari studi komparatif. Proses sintesis ini bertujuan untuk merumuskan model pelaporan wakaf produktif yang komprehensif dan adaptif terhadap konteks regulasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparatif PSAK 412 dan AAOIFI FAS 37

Implementasi PSAK 412 di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap standarisasi pelaporan wakaf nasional. Namun, secara empiris, standar ini masih didominasi oleh pendekatan administratif-transaksional yang menitikberatkan pada pengakuan dan pengukuran aset secara finansial semata. Fokus tersebut menciptakan kesenjangan informasi (*information gap*) apabila dikomparasikan dengan standar AAOIFI FAS 37 yang lebih progresif dalam mengintegrasikan pelaporan dampak sosial (*social impact reporting*). Tanpa adanya integrasi dimensi manfaat sosial ke dalam standar domestik, laporan keuangan lembaga wakaf dikhawatirkan kurang mampu mengartikulasikan nilai kemanfaatan riil bagi kesejahteraan publik. Mengingat standar syariah internasional terus bertransformasi menjadi acuan praktis global (Alkhan & Hassan, 2024), penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi model pelaporan yang komprehensif tidak hanya menjamin akuntabilitas finansial, tetapi juga transparansi dampak sosial.

Sejalan dengan itu, PSAK 412 merupakan tonggak penting bagi transparansi wakaf di Indonesia, namun jika dibandingkan dengan standar internasional AAOIFI FAS 37, terlihat adanya perbedaan filosofis yang cukup mendasar. Standar domestik kita saat ini sangat menitikberatkan pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan yang bersifat teknis-administratif. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap transaksi wakaf, baik tunai maupun non-tunai, tercatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, sementara aspek kemanfaatan sosial bagi masyarakat masih menjadi ruang yang perlu diintegrasikan lebih lanjut.

AAOIFI FAS 37 memiliki cakupan yang lebih holistik. Standar ini tidak hanya berhenti pada angka-angka di neraca, tetapi juga mendorong pelaporan mengenai pemanfaatan aset wakaf dan dampak sosial yang dihasilkan (*social impact*). AAOIFI melihat bahwa akuntabilitas lembaga wakaf tidak hanya kepada manusia melalui laporan keuangan, tetapi juga tanggung jawab sosial yang mencerminkan tujuan syariah (Maqasid al-Syariah).

Kesenjangan utama yang ditemukan adalah PSAK 412 belum secara eksplisit mewajibkan pelaporan dampak sosial bagi penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Akibatnya, banyak lembaga wakaf yang sudah tertib secara administratif namun belum mampu menunjukkan seberapa efektif aset wakaf tersebut dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adopsi beberapa elemen dari AAOIFI FAS 37 untuk memperkaya PSAK 412, khususnya dalam hal pengungkapan kemanfaatan sosial.

Praktik Pengelolaan Wakaf di Berbagai Negara: Pelajaran bagi Indonesia

Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di tingkat global memberikan ilustrasi nyata mengenai pentingnya integrasi sistem akuntansi dan tata kelola yang kredibel. Di Turki, pengelolaan dilakukan secara terpusat melalui General Directorate of Foundations (GDF). Sistem ini memungkinkan adanya standardisasi laporan keuangan yang sangat ketat dan konsisten di seluruh lembaga wakaf, sehingga kepastian hukum dan pelestarian aset wakaf terjaga dengan baik.

Selanjutnya, Malaysia menonjol dalam hal inovasi instrumen melalui konsep *corporate waqf* dan *cash waqf*. Di Malaysia, akuntansi wakaf tidak lagi berdiri sendiri, melainkan sudah terintegrasi dengan instrumen keuangan modern. Hal ini memudahkan para profesional di sektor korporasi untuk terlibat dalam pengelolaan wakaf secara produktif tanpa melanggar aturan syariah.

Singapura melalui Majelis Ujama Islam Singapura (MUIS) memberikan pelajaran penting mengenai transparansi digital. MUIS berhasil membangun sistem pelaporan berbasis digital yang sangat transparan, di mana laporan tahunan yang mencakup arus kas hingga penyaluran manfaat sosial dapat diakses oleh publik secara terbuka. Pengalaman dari ketiga negara ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang kuat harus didukung oleh tiga pilar utama: konsistensi regulasi (seperti di Turki), inovasi produk (seperti di Malaysia), dan keterbukaan akses data (seperti di Singapura). Dalam konteks Indonesia, transformasi wakaf produktif telah diwujudkan melalui inovasi instrumen keuangan sosial. Salah satu langkah konkret yang signifikan adalah implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Instrumen ini mengintegrasikan dana wakaf tunai dengan sukuk negara untuk membiayai berbagai proyek sosial berkelanjutan, yang sekaligus menuntut standar akuntansi yang lebih kompleks guna menjamin transparansi bagi para wakif (Fauziah et al., 2021). Keberhasilan model ini membuktikan bahwa sinergi antara instrumen pasar modal syariah dan wakaf dapat mempercepat pencapaian dampak sosial yang lebih luas.

Tantangan Implementasi Akuntansi Wakaf di Indonesia

Meskipun model integratif menawarkan solusi teoretis yang kuat, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sistemik. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya nazhir, yang seringkali belum memiliki latar belakang akuntansi atau manajemen keuangan yang memadai untuk mengelola wakaf secara profesional. Kondisi ini diperparah oleh infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, digitalisasi pelaporan seperti yang telah sukses diterapkan di Singapura masih sulit untuk diadopsi secara luas oleh lembaga-lembaga wakaf lokal.

Selain aspek teknis dan SDM, masalah fundamental lainnya terletak pada rendahnya tingkat transparansi yang berujung pada penurunan kepercayaan publik. Masyarakat seringkali kesulitan mengakses laporan pertanggungjawaban penggunaan aset wakaf, yang kemudian menghambat partisipasi lebih luas dalam wakaf produktif. Terakhir, ketidaksiapan sistem ini juga dipengaruhi oleh kerangka regulasi yang masih tumpang tindih antara standar akuntansi keuangan, aturan perpajakan, dan pengawasan hukum. Sinergi antara regulator dan lembaga terkait menjadi esensial agar standar yang disusun dapat terimplementasi secara efektif dan kredibel.

Model Integratif Akuntansi Wakaf Produktif

Berdasarkan sintesis antara standar PSAK 412, kerangka AAOIFI FAS 37, serta praktik terbaik dari berbagai negara, studi ini merumuskan sebuah model integratif yang bertumpu pada tiga dimensi utama. Pertama adalah dimensi kepatuhan syariah (Sharia compliance) sebagai fondasi dasar yang memastikan seluruh pengelolaan aset tetap berada dalam koridor Maqasid al-Syariah. Kedua, dimensi standar keuangan yang mengadopsi

ketelitian teknis PSAK 412 guna menjamin bahwa setiap transaksi terekam secara akurat dan akuntabel sesuai kaidah akuntansi yang berlaku umum.

Dimensi ketiga, yang menjadi pembaharuan signifikan dalam model ini, adalah pelaporan dampak sosial (*social impact reporting*). Berbeda dengan pendekatan akuntansi tradisional atau PSAK 412 yang cenderung berorientasi pada pelaporan posisi keuangan dan aktivitas administratif, dimensi ini mewajibkan lembaga wakaf untuk menyajikan data mengenai dampak riil bagi penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai catatan transaksi, tetapi juga sebagai instrumen transparansi efektivitas program di sektor pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi potensi wakaf produktif di Indonesia memerlukan transformasi sistem pelaporan yang melampaui aspek administratif finansial. Meskipun PSAK 412 telah menyediakan landasan regulasi nasional, adopsi indikator transparansi dan akuntabilitas dampak sosial dari standar AAOIFI FAS 37 menjadi imperatif untuk memenuhi ekspektasi publik yang kian dinamis. Studi komparatif terhadap praktik di Turki, Malaysia, dan Singapura menegaskan bahwa integrasi inovasi instrumen dan digitalisasi dalam kerangka akuntansi yang kredibel merupakan determinan utama dalam memperkuat legitimasi institusional dan kepercayaan wakif.

Sebagai kontribusi orisinal, penelitian ini merumuskan model integratif yang mensinergikan kepatuhan syariah, keandalan pelaporan keuangan, dan artikulasi manfaat sosial secara holistik. Implementasi model ini diharapkan tidak hanya mampu menjembatani kesenjangan informasi (*information gap*) dalam praktik akuntansi saat ini, tetapi juga mentransformasi laporan keuangan menjadi instrumen strategis yang terukur. Ke depan, sinergi kolaboratif antara regulator, nazhir, dan akademisi sangat diperlukan untuk mengonstruksi ekosistem wakaf yang akuntabel, yang pada akhirnya mampu mengakselerasi kesejahteraan sosial-ekonomi nasional secara berkelanjutan.

KETERBATASAN DAN SARAN

Meskipun penelitian ini berhasil merumuskan model integratif pelaporan wakaf produktif, terdapat keterbatasan terkait aspek pengujian empiris secara luas di berbagai skala lembaga nazhir. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan uji validasi model melalui studi kasus atau penelitian lapangan pada lembaga wakaf dengan profil risiko dan kapasitas digital yang beragam. Selain itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia nazhir dalam mengadopsi standar internasional AAOIFI FAS 37 di tingkat lokal guna menjamin keberlanjutan implementasi model ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2021). Waqf governance in the digital era: Transparency and accountability in Islamic social finance institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 567–584.
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2024). Islamic commercial law in action: A look into AAOIFI's Shari'ah standard on Waqf. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM-06-2024-0166>
- Ascarya, & Beik, I. S. (2020). The future of Islamic social finance in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 1–24. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1180>

- Cizacka, M. (2019). *Islamic capitalism and finance: Origins, evolution and the future*. Routledge
- Fauziah, N. N., et al (2021). An analysis of cash waqf linked sukuk for socially impactful sustainable projects in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 10(Special Issue), 44-54.
- Fauziyah, L. S., Rini, & Soelistiyono, A. (2024). Exploring digital waqf in Indonesia: Strategy for optimizing accountability and transparency. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 7(2), 101-115.
- Ihsan, H., & Adnan, M. A. (2011). Waqf accounting and management in Indonesian waqf institutions: The cases of two waqf foundations. *Humanomics*, 27(4), 252-269. <https://doi.org/10.1108/08288661111181305>
- Purkon, A. (2022). Regulations of waqf management in contemporary Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1237-1246
- Ridwan, M. (2024). Waqf regulation in Indonesia: Implementation of the waqf phenomenon in Indonesia viewed from legal, tax, and supervision aspects. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 15(1), 1-20
- Setiyowati, A., Laila, N., Sukmana, R., & Salsabilla, S. N. (2023). Comparative study of regulations, governance, management, and innovation models in the development of Muhammadiyah waqf with Malaysia and Brunei Darussalam. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 21(1), 103-128
- Shulthoni, M., Ihsan, H., & Adnan, M. A. (2018). Accountability of waqf institutions: The role of social impact reporting. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 350-368. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0023>
- Syamsuri, S., Lahuri, S., Bakri, W., Fatoni, A., & Wibowo, H. S. (2022). Strategy for improving the quality of waqf institutions through good waqf governance. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 1-17
- Zain, S., Hashim, N., & Ahmad, S. (2023). Measuring the social impact of waqf institutions: Towards enhanced accountability and governance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(2), 321-340. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2022-024>.